



Judul : 5 Poin Revisi Otsus Papua Disorot
Tanggal : Senin, 12 Juli 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

20 Tahun Nggak Pernah Dijabarkan

5 Poin Revisi Otsus Papua Disorot

Senayan segera membawa revisi perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua ke Sidang Paripurna pekan depan. Rapat-rapat Panitia Khusus (Pansus) sejauh ini berjalan dinamis.

ANGGOTA DPR Fraksi Golkar, Robert J Kardinal bilang, terjadi diskusi hangat menyangkut usulan Pemerintah Papua dan Papua Barat maupun dari fraksi-fraksi di DPR. "Mereka mengusulkan pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua atau BK3," kata dia, dalam keterangan persnya di Jakarta, kemarin.

Sayangnya, Robert menemukan setidaknya ada lima hal di luar usulan Pemerintah dalam revisi Undang-Undang Otsus Papua jilid II ini. Pertama, terkait kewenangan khusus pasal 4 ayat 1 dan 2. Kewenangan khusus ini selama 20 tahun tidak pernah dijabarkan, sehingga Otsus dilaksanakan tanpa pedoman dan arah yang jelas dan pasti.

Termasuk, lanjutnya, dalam tata cara pengelolahan dan pemantauan Dana Otsus sebanyak 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Demikian pula pembuatan Perdasi dan Perdasus, yang berisi dan memuat mengenai proteksi, baik terhadap siapa yang diproteksi, berapa lama proteksi, dan target dari proteksi.

Robert menegaskan, kewenangan khusus ini sangat penting menjaga dan mengatur hubungan kerja antara Pemerintah

cantum dalam Undang-Undang Ekisting. Namun hal ini, kata Robert, ditolak pemerintah. Alasannya, Putusan MK Nomor 41 Tahun 2019 telah menolak pembentukan partai lokal atau partai daerah.

"Selain itu, pengalaman Aceh membuat pemerintah khawatir jangan sampai partai-partai nasional justru kalah dalam percaturan kursi di DPRD," jelasnya.

Kewenangan tersebut juga mengatur hubungan tata kerja tiga institusi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Otsus yaitu Gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Tiga institusi ini saling terkait memiliki hubungan kerja yang selevel, sederajat, bahkan tidak boleh menjadi subordinat dari yang lain. "Kalau berjalan sendiri-sendiri, itu namanya bukan pemerintahan Otsus," jelasnya.

Kedua, sambung Robert, terkait Rencana Induk Implementasi Otsus, termasuk desain pengetolongan Dana Otsus. Ketiga, pemekaran wilayah. Pemerintah dalam usulannya menghindaki pemekaran provinsi harus memenuhi syarat. Yakni, waktu persiapan pemekaran, standar pendidikan dan kesehatan, kesiapan birokrasi dan sumber daya manusia di pemerintahan, serta memperhitungkan kehidupan penduduk lokal.

Keempat, kehadiran partai politik lokal sebagaimana ter-

terakhir, pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua. Khusus usulan ini, kata Robert, kurang mendapat masukan dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah tetap menggunakan substansi dari Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat dan Kepres No 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu. Tim ini berada di bawah tanggung jawab Wakil Presiden yang fungsinya memberikan saran, arahan, pengawasan, evaluasi, dan membuat laporan tentang pelaksanaan Otsus kepada Presiden. "Sehingga bukan Badan, tapi Tim Koordinasi Terpadu untuk Percepatan pembangunan Kesejahteraan," tambah Robert. ■ KAL



SENYAN JADI RS DARURAT: Ketua MPR yang juga Kepala Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI), Bambang Soesatyo menghadiri Rapat Koordinasi Virtual Darurat Covid-19, di Jakarta, kemarin. Dalam rapatnya, Bamsoet mendukung Kompleks Majelis (Gedung MPR/DPR/DPD) sebagai rumah sakit pendukung darurat mengobati pasien Covid-19.